

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa No. 74 tanggal 28 Desember 1976, Juncto 59 tanggal 17 Februari 1977.

Keduanya dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta, yang keduanya telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A. 5/353/21 tanggal 12 Juli 1977 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 19 Juli 1977 di bawah No. 2816 serta telah di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 14 Oktober 1977, Tambahan No. 619/1977.

[DOKUMEN SELENGKAPNYA →](#)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

1.1.1 Dasar Hukum Pendirian

PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa No. 74 tanggal 28 Desember 1976, Juncto 59 tanggal 17 Februari 1977, keduanya dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta, yang keduanya telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A. 5/353/21 tanggal 12 Juli 1977 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 19 Juli 1977 di bawah No. 2816 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 14 Oktober 1977, Tambahan No. 619/1977.

Anggaran Dasar Danareksa telah mengalami beberapa kali perubahan. Anggaran Dasar Danareksa tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2009, Tambahan No. 9817/2009 dan terakhir diubah sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 3 September 2010, Tambahan No. 1161/2010 dan perubahan yang dilakukan dengan Akta Notaris No. 23 tanggal 13 Oktober 2020, dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.KN., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 2020. Sementara itu, perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Danareksa diubah melalui Akta Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa Nomor 49 tanggal 20 Maret 2025 dibuat oleh Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn.

1.1.2 Bidang dan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 113 Tahun 2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1976 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa", Danareksa telah ditunjuk sebagai Induk dari Holding BUMN Danareksa, dengan maksud dan tujuan Perusahaan sebagai induk dari Holding Klaster Khusus diperluas dengan tujuan meningkatkan potensi sinergi, skala ekonomis, dan manfaat sosial dari BUMN *non-cluster* atau BUMN *Scale Up*, serta menitikpelolakan BUMN restrukturisasi pada PT Perusahaan Pengelola Aset ("PT PPA") agar dapat mengoptimalkan *recovery* dan memperoleh nilai tambah yang optimal bagi negara.

Maksud dan tujuan Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat 1

Perusahaan Perseroan (Persero) memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding yang mengelola anak perusahaan di bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultasi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, serta transportasi dan logistik, mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 2 ayat 2

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama:

- a. Aktivitas perusahaan holding, termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan lain;
- b. Aktivitas kantor pusat;
- c. Investasi langsung atau tidak langsung;
- d. Aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset;
- e. Aktivitas pengelolaan aset badan usaha milik negara;
- f. Dan/atau badan usaha lain;
- g. Aktivitas konsultasi manajemen;
- h. Aktivitas penunjang jasa keuangan lain;
- i. Aktivitas penelitian pasar dan jajak masyarakat; dan
- j. Aktivitas lain dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

1.1.3 Komposisi Pemegang Saham

Berikut adalah struktur kepemilikan saham Perusahaan:

Pemegang Saham		Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Presentase Kepemilikan
Nominal Nilai Saham = Rp1.000.000/lembar saham				
Pemerintah Republik Indonesia		18.332.900	Rp18.332.900.000.000	100%

1.1.4 Visi dan Misi

Danareksa melakukan transformasi dari entitas yang sebelumnya hanya berfokus pada investasi dan jasa keuangan, menjadi entitas yang memiliki peran yang lebih luas dan integral terhadap ekosistem BUMN, dengan perannya pengelolaan BUMN *Scale Up*, BUMN restrukturisasi, dan saham minoritas. Perluasan peran ini memiliki pengaruh terhadap aspirasi Danareksa ke depannya, maka telah ditetapkan visi Danareksa, yaitu:

“Menjadi Perusahaan Spesialis Transformasi yang Berstandar dan Berskala Internasional”

Atas dasar visi tersebut, Danareksa menetapkan misi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Memberikan manfaat kepada Negara, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya melalui transformasi keberlanjutan dan akselerasi peningkatan skala entitas yang dikelola.
- Menciptakan nilai melalui fokus pada sinergi, *Operational Excellence*, dan *Cost Leadership* di dalam ekosistem BUMN.
- Memperkuat kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi untuk bersaing pada skala global.

1.1.5 Struktur Organisasi

Sesuai dengan KD-1/DR/HC/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi serta Struktur Organisasi PT Danareksa (Persero), struktur organisasi Danareksa adalah sebagai berikut:

